



PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Jenderal Ahmad Yani Km.1,3 Telp.(0623) 345765 Faks (0623) 347472
Email : Disdik_Asahan@yahoo.com.Kisaran-21224

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ASAHAN
NOMOR : 421.9/209A - PLS / 2014
TENTANG

IZIN PERPANJANGAN PENYELENGGARA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI/PENDIDIKAN NON FORMAL YANG
DISELENGGARAKAN MASYARAKAT
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ASAHAN

- Membaca** : 1. Surat Permohonan Pimpinan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "Syuhada" Nomor : 26/PAUD/AR/TL/2014, tanggal 5 September 2014 perihal Permohonan Bukti Perpanjangan izin Operasional PAUD Syuhada
2. Surat Rekomendasi Kepala UPT Disdik Kecamatan Air Batu Nomor : 421.9/289/VILTU/2014 tanggal 6 September 2014.
- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan Pendidikan di Kabupaten Asahan serta dalam upaya meningkatkan peran serta masyarakat, perlu dilakukan pengembangan dan pembangunan pendidikan yang berkelanjutan.
b. Bahwa untuk pendirian pendidikan persekolahan yang dilaksanakan oleh masyarakat perlu ditetapkan dalam suatu keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan sesuai dengan kewenangan yang ada.
c. Bahwa untuk melaksanakan maksud butir a dan b diatas, perlu diatur dan ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standart Nasional Pendidikan
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standart Pengelolaan oleh Satuan Pendidikan Non Formal
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal
7. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas di Lingkungan Kabupaten Asahan
8. Peraturan Bupati Asahan Nomor 14 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan
9. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan Nomor : 420/2281-UMUM/2012 tentang Standar Pelayanan Publik Bidang Pendidikan Dasar, Bidang Pendidikan Menengah, dan Bidang Pendidikan Luar Sekolah di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan, sebagaimana telah diubah berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan Nomor : 420/1555-UMUM/2013.
- Memperhatikan** : 1. Hasil Visitasi Staf Bidang Pendidikan Luar Sekolah Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan
2. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan nomor : 421.9/1398-PLS/2013, tanggal 25 Juli 2013 tentang Bukti Pendaftaran Kelembagaan Pendidikan Anak Usia Dini/Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan masyarakat

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama

- : Memberi Perpanjangan Izin Operasional
- | | |
|---------------------------------|--|
| 1. Nama Lembaga PAUD | : PAUD SYUHADA |
| 2. NPSN | : - |
| 3. Program | : Kelompok Bermain |
| 4. Alamat Lembaga | : Dusun III Desa Hessa Perlompongan |
| 5. Kecamatan | : Air Batu |
| 6. Kabupaten | : Asahan |
| 7. Tahun Berdiri Lembaga | : 2012 |
| 8. Nama Lembaga Penyelenggara | : Pendidikan Anak Usia Dini Syuhada |
| 9. Alamat Lembaga Penyelenggara | : Desa Hessa Perlompongan, Dusun III Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan |

- Kedua** : Lembaga yang bersangkutan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Mengirim laporan bulanan dan tengah tahunan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan up. Bidang Pendidikan Luar Sekolah
 2. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku secara Nasional
 3. Mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- Ketiga** : 1. Keputusan ini berlaku TMT **09 Juli 2014** sampai dengan **08 Juli 2017** dengan ketentuan jika dikemudian hari ada penyimpangan dan penyalahgunaan, maka sebelum habis masa berlaku izin ini dicabut/dibatalkan.
2. Surat Izin operasional ini tidak boleh dialihkan kepada penyelenggara satuan pendidikan lainnya dan apabila hal itu diketahui, dilanggar maka dengan sendirinya izin operasional ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Kempat** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kisaran
Pada Tanggal : **29 SEP 2014**



Tembusan :

- a. Bapak Bupati Asahan di Kisaran
b. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Air Batu



HAMIDAH, SH., MKn.

NOTARIS

S.K. MENTERI HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : C.294.HT.03.01-Th.2006 Tanggal 21 Juli 2006

DAN

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

(PPAT)

S.K. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI

NOMOR : 9 - XVII - PPAT - 2008 Tanggal 1 September 2008



**KANTOR : Jl. H.O.S. Cokroaminoto No. 289 Kisaran
Kabupaten Asahan Telp. (0623) 3440953**

**RUMAH : Jl. H.O.S. Cokroaminoto No.289 Kisaran
Kabupaten asahan. Hp. 0813 6154 4196**

Akte Tgl. 05 Mei 2021

Nomor : 01.-

PEMASUKAN DAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR.....

LEMBAGA PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH.....

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI.....

"S.Y.U.H.A.D.A".....

Para Penghadap: -nyonya L A S I Y E M.....

-nyonya SUPIATUN SIHOMBING

-tuan S U G I A N T O

PEMASUKAN DAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR
LEMBAGA PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
"SYUHADA"

Nomor : 01.-

-Pada hari ini, Rabu, tanggal 05-05-2021 (lima Mei dua ribu dua puluh satu). -----

-Pukul 13.30 WIB (tiga belas lewat tiga puluh menit Waktu Indonesia Bagian Barat). -----

-Berhadapan dengan saya, **H A M I D A H**, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kisaran, Kabupaten Asahan, dengan hadirnya-----
saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan akan disebut pada akhir Akta ini: --

1. -Nyonya **L A S I Y E M**, lahir di Hessa Perlompongan, pada tanggal 13-02-1973 (tiga belas Februari seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga), Mengurus Rumah Tangga, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Asahan, Kecamatan Air Batu, Desa Hessa Perlompongan, Dusun III, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor :-----
1209135302730001; -----
 2. -Nyonya **SUPIATUN SIHOMBING**, lahir di Tanjung Balai, pada tanggal 02-03-1969 (dua Maret seribu sembilan ratus enam puluh sembilan), Mengurus Rumah Tangga, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Asahan, Kecamatan Air Batu, Desa Hessa Perlompongan, Dusun III, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1209134203690002; -----
 3. -Tuan **S U G I A N T O**, lahir di Brumbung, pada tanggal 05-06-1983 (lima Juni seribu sembilan ratus delapan puluh tiga), Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Asahan, Kecamatan Air Batu, Desa Hessa Perlompongan, Dusun III, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1209130506830003; -----
- Para penghadap telah saya, Notaris kenal.-----

